



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Desember 2019, Pukul 14.29 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Chaterine Natalia

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Persidangan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Pada kesempatan persidangan kali ini hadir Kuasa Hukum Pemohon, sebelah kanan saya, Catherine Natalia, dan saya sendiri Fadli Ramadhanil. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kemarin pada waktu Persidangan Pendahuluan itu nasihatnya saya kira cukup banyak yang diberikan, ya, dan dari Prinsipal juga menyatakan akan melakukan perbaikan-perbaikan. Pada kesempatan ini silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang sudah dilakukan. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok Perbaikan Permohonan berdasarkan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang lalu. Kami tidak akan bacakan semua, Yang Mulia, tapi langsung fokus kepada poin-poin perbaikan yang kami lakukan saja. Berdasarkan nasihat yang diberikan pada persidangan pertama.

Pertama, terkait dengan klausul lengkap dari pasal yang kami ujikan. Karena ini adalah pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015, yakni Pasal 1 angka 6. Klausul lengkapnya kami sudah masukkan di dalam permohonan, yaitu memilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah /pernah kawin, yang terdaftar dalam pemilihan dan yang kami uji adalah sepanjang frasa *atau sudah /pernah kawin* terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, kami melakukan perbaikan terhadap kedudukan hukum Pemohon II, yaitu koalisi perempuan Indonesia, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I, kami tidak bacakan lagi dan perbaikan ini kami anggap dibacakan. Kedudukan hukum dari Pemohon II, kami sampaikan perbaikan untuk beberapa poin, yaitu pada halaman 8, Poin 10. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon II sudah banyak sekali melakukan upaya, mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon II telah diterima dalam Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 56, Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait tindakan khusus sementara jaminan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Di dalam Permohonan yang disebutkan Angka 11, Pemohon II diwakili oleh Saudari Dian Kartikasari sebagai sekretaris jenderal dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum di dalam perkara tersebut dan untuk pokok perkara permohonan dikabulkan oleh Mahkamah untuk seluruhnya.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon II juga telah diterima dalam Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan atau penghapusan perwakilan anak dan lagi di dalam Permohonan ini Pemohon II diwakili oleh Dian Kartikasari sebagai sekretaris Jenderal.

Bahwa uraian argumentasi di atas, di mana Pemohon II sudah pernah diterima kedudukannya berkaitan dengan materi undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, spesifiknya terkait dengan kebijakan afirmasi untuk perempuan dan termasuk pula terkait dengan usia minimal perkawinan. Pemohon II tentu memiliki kedudukan hukum di dalam menunjukkan permohonan a quo karena Pokok Permohonan di dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan kepastian hukum syarat memilih di dalam pemilihan kepala daerah. Terutama bagi warga negara yang berstatus anak yang ada kaitannya dengan usia minimal perkawinan terutama untuk perempuan adalah kerja-kerja kelembagaan Pemohon II yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang a quo telah merugikan Pemohon II sekurang-kurangnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya visi atau tujuan dari Pemohon II, telah membuka ruang ketidakadilan bagi perempuan untuk bisa memilih di dalam pemilu dan pemilihan

kepala daerah ketika syarat pemilih dikaitkan dengan ... dengan keadaan sudah atau pernah kawin.

Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang a quo telah merugikan Pemohon II terutama dalam kaitannya mencegah perkawinan anak. Serta pendidikan terhadap kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu fokus dari Pemohon II ketika keadaan sudah/pernah kawin bisa secara merta dianggap sebagai orang dewasa karena batasan usia pemilih adalah 17 tahun.

Bahwa Pemohon II secara rutin menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi perempuan sebagai pelaksanaan misi pemberdayaan politik perempuan agar perempuan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan demokratis, berdasarkan pengetahuan, kedewasaan, dan kesadaran kritisnya. Bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun yang merupakan korban praktik tradisi perkawinan anak umumnya berusia 12 tahun sampai 17 tahun, masih sangat sulit memahami tentang hak politik khususnya hak pilih dan dampak dari pilihan politik yang dibuatnya. Sehingga upaya pemberdayaan politik perempuan berpotensi gagal karena adanya pemilih di usia anak di bawah 17 tahun.

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang a quo juga telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Karena adanya ketentuan yang membolehkan orang yang sudah/pernah kawin mendapatkan hak pilih, disebabkan karena perempuan di dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum direvisi diberikan ambang batas usia minimal untuk kawin 16 tahun yang di mana usia tersebut merupakan usia yang masih tergolong usia anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon II yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya memperkecil angka pernikahan di usia anak serta upaya-upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 angka 2 huruf c ART, Pemohon II disebutkan secara khusus sekretaris jenderal berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di hadapan hukum. Dan bahwa dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Pemohon II diwakili oleh sekretaris jenderal yang dalam hal ini adalah Saudari Bianca Tika Sari.

Kami lanjut ke halaman 12, Yang Mulia. Pada poin 8 yang khususnya menjelaskan diskriminasi akibat status perkawinan. Kami sebutkan bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah, khususnya sepanjang frasa *usia 16 tahun* dengan pertimbangan bahwa ketentuan itu dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif bagi perempuan serta tidak konsisten dengan tuntutan menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan di Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang telah menyetujui perjanjian internasional the Convention on the Elimination of

All Forms of Discrimination against Women. Perjanjian internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Kami sebutkan isi ... salah satu isi dan materinya adalah untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, ataupun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Kami lanjutkan ke halaman 14, mulai dari Poin 22, Yang Mulia, terkait dengan argumentasi tentang syarat pemilih dan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

Poin 22. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang memberikan pengecualian dengan membuka kemungkinan adanya laki-laki maupun perempuan menikah di bawah syarat minimal usia sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan yang didahului dengan alasan yang sangat mendesak.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mestilah dimaknai 'terbatas' terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja yang kemudian tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih di dalam pemilu.

Bahwa jika dimaknai lebih dalam dan hati-hati, ketentuan di dalam undang-undang ... ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, bukanlah serta-merta mengizinkan warga negara yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan atau melakukan ikatan perkawinan di dalam kondisi yang normal, tetapi ada prakondisi yang bahkan prakondisi itu disebutkan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, barulah kemudian seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan.

Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, syarat sudah/pernah kawin sebagai salah satu kualifikasi bagi warga negara tidaklah dapat serta-merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara karena ada

alasan-alasan yang sangat mendesak yang didukung pula oleh bukti-bukti pendukung untuk dapat menggugurkan syarat usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun.

Bahwa dengan konstruksi regulasi tersebut, mestilah ada garis demarkasi yang jelas, mana ketentuan yang hanya terbatas terkait dengan syarat usia minimal perkawinan? Dan mana ketentuan yang berkaitan dengan syaratwarga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih?

Bahwa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai syarat usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun, di mana syarat ini telah melepaskan seorang warga negara dari statusnya sebagai anak. Dalam ketentuan ini, jelas seorang warga negara telah dapat dikatakan dewasa. Kemudian, terdapat pula ketentuan yang memberikan pengecualian untuk warga negara dapat melangsungkan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun, tetapi hanya untuk alasan-alasan yang sangat mendesak.

Oleh sebab itu, menurut Pemohon, bagi warga negara yang sudah melakukan ikatan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun atau utamanya yang belum berusia 17 tahun karena syarat menjadi pemilih adalah 17 tahun, cukuplah menjadi ketentuan di dalam pengaturan ... di dalam ketentuan perkawinan saja dan tidak dikaitkan dengan syarat warga negara sebagai pemilih.

Bahwa dispensasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mestilah dilihat pada konteks dispensasi itu diberikan dan tidak bisa serta merta mendapatkan fasilitas sebagai pemilih karena memberikan konteks sudah pernah kawin, terutama yang berkaitan dengan dispensasi bagi yang belum berusia 17 tahun atau 19 tahun sama sekali tidak memiliki dasar yang terukur, sebab terdapat pula ragam syarat kedewasaan di dalam undang-undang yang berbeda, salah satunya adalah di dalam KUH Perdata.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut yang baru lagi!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami di halaman 17, Yang Mulia, di Poin 37, kami juga menyampaikan salah satu bentuk diskriminasi, itu adalah soal status perkawinan. Kami kutip lagi konvensi internasional CEDAW yang sudah diratifikasi (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami lanjutkan ke halaman 18, pada Poin 46. Ini untuk mendukung argumentasi tentang syarat pemilih dan kepastian hukum penyelenggaraan pilkada, yaitu bahwa fakta di lapangan menunjukkan selain menggunakan mekanisme dispensasi perkawinan di pengadilan agama atau pengadilan negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya yang masih diusia anak secara tidak tercatat atau kawin siri. Sedangkan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu dan Pilkada tidak mengatur pihak yang sudah/pernah kawin ini berdasarkan perkawinan yang dicatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau termasuk mereka yang melakukan perkawinan secara adat atau agama saja, sehingga terdapat praktik yang berbeda-beda dan menimbulkan diskriminasi serta ketidakpastian hukum di beberapa daerah tentang hak memilih di bawah usia minimal tersebut.

Bahwa dengan konstruksi tersebut, ketika undang-undang a quo masih mengatur warga negara yang sudah/pernah kawin dapat diberikan hak memilih, meskipun usianya belum 17 tahun, ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum, baik untuk batasan kedewasaan seorang warga negara maupun ketidakpastian terhadap warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih.

Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Dalam provisi. Menerima permohonan provisi.

Dua. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan pemeriksaan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus dengan segera karena materi yang diajukan di dalam perkara ini berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pemilih di dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020, dimana tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada 20 Februari tahun 2020 yang ditandai dengan penerimaan data

penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yakni pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi berbunyi, "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun yang terdaftar dalam pemilihan."

Tiga. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, ini Pemohon mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-4?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul? Betul, ya. Baik, bukti saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Terhadap Permohonan Pemohon ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Pemohon tinggal menunggu kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan. Bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini. Jelas, ya? Sudah jelas?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, jelas, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami rasa cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, baik.

Baik. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 3 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001